



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sisobahili (Nias);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara / Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang *jo* pasal 84 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih
- 1 (satu) helai rok sekolah warna biru donker
- 1 (satu) helai dasi panjang warna biru donker
- 1 (satu) buah topi sekolah warna biru donker
- 1 (satu) helai celana warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna pink les coklat
- 1 (satu) helai tanktop warna pink
- 1 (satu) helai BH warna pink motif pita
- 1 (satu) buah tikar plastic warna biru motif anyaman

"Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak korban"

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON
- 1 (satu) kunci motor SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa”

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa pada hari Hari Selasa Tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Barak PT, dimana tempat terdakwa ditahan, kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07:00 Wib terdakwa menjemput anak korban di sekolahnya yang berada di SMP dengan menaiki sepeda motor Honda Revo untuk bersama-sama pergi menuju PT. Kemudian terdakwa bersama anak korban tiba di rumah abang terdakwa di PT. sekira pukul 23.00 Wib. Sesampainya di rumah tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban di Barak PT dengan cara anak korban dan terdakwa membuka pakaiannya sendiri-sendiri dan terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi terdakwa diatas dan anak korban dibawah selama



kurang ± 4 menit dan sperma terdakwa keluaran didalam kemaluan anak korban.

- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dikarenakan terdakwa pernah berkata akan berjanji menikahi anak korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: XXX/XXX/XXX-XX/X.XXXX dari UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2021 oleh Dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: pada kedua bibir kemaluan tidak ada kelainan, selaput dara terdapat robekan sesuai arah jarum jam 6 dan 7 mencapai dasar, dijumpai nyeri pada penekanan dan pada pemeriksaan tes kehamilan negatif dengan kesimpulan telah terjadi persetubuhan dan pada pemeriksaan tes kehamilan negatif.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX/XX/XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan 08 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerangkan bahwa An. Anak Korban jenis kelamin perempuan, dilahirkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 16 Maret 2005 (15 Tahun).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo pasal 84 ayat (2) KUHAP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November tahun 2020 bertempat di SMP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun luar perkawinan** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2020, terdakwa ada mengirimkan pesan kepada anak korban

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa akan pindah ke Kab. Siak Provinsi Riau untuk bekerja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 pada siang hari anak korban mengirimkan pesan kepada terdakwa yang pada intinya anak korban tetap ingin ikut terdakwa pergi menuju ke Kab. Siak Provinsi Riau dan menyuruh terdakwa agar menjemput anak korban disekolahnya pada hari senin tanggal 09 November 2020 sebelum anak korban masuk sekolah.

– Bahwa pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 07:30 terdakwa tiba di sekolah anak korban yang beralamat di SMP dengan maksud untuk menjemput anak korban untuk dibawa pergi oleh terdakwa menuju PT. dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna hitam merah nopol BH 5920 ON. Selanjutnya terdakwa menunggu ditepi jalan sekitar 50 (lima puluh) meter dari gerbang sekolah dan tidak lama kemudian datang anak korban dan langsung pergi menaiki sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa untuk menuju PT.

– Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pergi anak korban selama 3 (tiga) bulan 8 hari (delapan) sejak tanggal tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal tanggal 17 Januari 2021 ke PT. untuk menikahi anak korban tanpa meminta izin kepada orang tua anak korban yaitu saksi I.

– Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXX/XX/XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan 08 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerangkan bahwa An. Anak Korban jenis kelamin perempuan, dilahirkan di Tanjung Jabung Barat tanggal 16 Maret 2005 (15 Tahun) dan belum pernah menikah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang anak korban berikan benar semuanya;
- Bahwa anak korban mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya hubungan kelamin antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, namun sejak istri Terdakwa meninggal pada bulan September 2020, Terdakwa dekat dengan anak korban dan hingga pada tanggal 29 Oktober 2020, Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi awalnya anak korban yang telah berpacaran dengan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan pindah bekerja ke Siak, Provinsi Riau. Lalu pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 pukul 19.00 WIB, anak korban mengirim pesan kepada Terdakwa bahwa anak korban ingin ikut dengan Terdakwa pergi ke Siak, Provinsi Riau dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB di sekolah anak korban yaitu di SMP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, anak korban pergi sekolah menggunakan bus sekolah dan sesampainya di sekolah, anak korban menunggu Terdakwa di gerbang sekolah. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo X warna hitam. Saat itu, anak korban memaksa Terdakwa untuk mengajak anak korban pergi bersama dengan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak mau mengajak anak korban, anak korban akan bunuh diri, sehingga Terdakwa takut dan terpaksa membawa anak korban pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian anak korban dan Terdakwa pergi menuju ke PT. Sekira pukul 12.00 WIB, anak korban dan Terdakwa beristirahat sejenak di rumah Paman Terdakwa di daerah Ukui, Kabupaten Indragiri Ulu, Provinsi Riau. Lalu anak korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 20.00 WIB, anak korban dan Terdakwa kembali beristirahat sejenak di rumah salah satu keluarga Terdakwa di daerah Pelelawan, Provinsi Riau. Lalu anak korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 23.00 WIB, anak korban dan Terdakwa sampai di rumah abang Terdakwa yang berada di PT.;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di PT, pada saat anak korban dan Terdakwa akan beristirahat bersama-sama di salah satu kamar rumah tersebut, anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin dengannya. Lalu anak korban melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dilanjutkan anak korban membuka pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan kelamin tersebut, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa anak korban sudah tidak ingat berapa kali anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan kelamin, namun selama 3 (tiga) bulan anak korban tinggal bersama Terdakwa, anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan kelamin 1-2 kali setiap minggu dan setiap melakukan hubungan kelamin tersebut, Terdakwa terkadang mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak korban dan juga terkadang di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat anak korban mengajak Terdakwa berhubungan kelamin yaitu saat pertama kali anak korban dan Terdakwa berhubungan kelamin, Terdakwa tidak ada menjanjikan atau mengiming-imingi anak korban, namun setelah melakukan hubungan kelamin tersebut, Terdakwa ada mengatakan akan menikahi anak korban, namun hingga sampai saat ini antara anak korban dan Terdakwa belum menikah karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga;
- Bahwa keluarga anak korban ada meminta uang jujur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa, namun yang baru diberikan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua anak korban untuk membawa anak korban ke PT;
- Bahwa selama anak korban pergi bersama-sama dengan Terdakwa sekira \pm 2 (dua) bulan dan 8 (delapan) hari, anak korban hanya berada di rumah dan sesekali membantu Terdakwa bekerja mengutip brondol sawit;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira malam hari, saksi II bersama pihak kepolisian datang menangkap Terdakwa dan membawa anak korban ke Polsek Tungkal Ili untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, anak korban sedang hamil;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang dihadapkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi I kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi I berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan anak saksi I yaitu anak Korban;
- Bahwa saksi I mengetahui telah terjadi hubungan kelamin antara Terdakwa dengan anak korban tersebut setelah Terdakwa dan anak korban ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB, anak korban berpamitan akan berangkat ke sekolah menggunakan bus milik sekolah, namun hingga pada pukul 17.00 WIB saat saksi I pulang bekerja, saksi I diberitahu oleh adik kandung saksi I yaitu saksi II bahwa anak korban belum pulang dari sekolah. Karena pada saat itu saksi I sedang kelelahan, saksi I menyuruh istri saksi I dan saksi II dan anak laki-laki saksi I untuk mengunjungi rumah teman-teman anak korban dan rumah Kepala Sekolah. Sekira pukul 20.00 WIB, saksi II datang ke rumah saksi I dan memberitahu saksi I bahwa anak korban pada hari itu tidak masuk sekolah. Saksi I kemudian berusaha mencari keberadaan anak korban, hingga pukul 22.00 WIB, saksi I mendapatkan telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa anak korban sedang bersama Terdakwa, namun tidak berselang lama, sambungan telepon tersebut terputus dan tidak dapat dihubungi kembali. Setelah itu, saksi I menyuruh saksi II untuk mendatangi rumah keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan anak korban, dimana dari pertemuan tersebut, saksi II

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau bersama dengan anak korban;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali menelepon saksi I dan memberitahu bahwa anak korban sedang bersama dengan Terdakwa, lalu saksi I memberi waktu 1 (satu) minggu kepada Terdakwa untuk mengantarkan anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, keluarga Terdakwa datang menemui saksi I dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi I meminta agar diberitahukan keberadaan anak korban, namun pihak keluarga Terdakwa tidak memberitahukan dimana keberadaan anak korban. Pihak keluarga Terdakwa justru membicarakan dan menanyakan permintaan pihak keluarga saksi I agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, hingga akhirnya saksi I beserta keluarga memutuskan untuk permintaan pertama yaitu cuci kampung yang dibiayai keluarga Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) batang emas. Keluarga Terdakwa langsung menyetujuinya dan memberikan uang tunai sebagai uang tanda jadi perdamaian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang permintaan keluarga saksi I diminta dalam kurun waktu selama 2 (dua) minggu untuk dilunasi, namun hingga lebih dari 2 (dua) minggu, tidak ada lagi informasi dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

- Bahwa oleh karena tidak ada lagi kejelasan mengenai penyelesaian masalah tersebut, akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, saksi I bersama dengan saksi II melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelabuhan Dagang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi I diberitahu oleh pihak kepolisian dan disuruh menuju ke Polsek Tungkal Ulu untuk menemui anak korban yang telah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian di PT;

- Bahwa dari pengakuan anak korban, saksi I mengetahui selama tinggal di Barak PT, anak korban telah melakukan hubungan kelamin dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ini, anak korban sedang hamil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi I sebagai orang tua anak korban sebelum Terdakwa membawa pergi anak korban;

- Bahwa hingga saat ini, tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;



- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak korban sampai saat ini belum pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi I adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi II kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi II pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi II berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi II dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan Anak;
- Bahwa saksi II mengetahui telah terjadi hubungan kelamin antara Terdakwa dengan anak korban tersebut setelah Terdakwa dan anak korban ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut, yakni pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekira pukul 17.00 WIB, saksi II mendapatkan informasi bahwa anak korban belum pulang sekolah. Saksi II lalu menunggu orang tua anak korban yaitu saksi I pulang kerja untuk memberitahu bahwa anak korban belum pulang. Selanjutnya saksi I menyuruh saksi II pergi mencari keberadaan anak korban dengan bertanya kepada teman-teman anak korban dan ke Kepala Sekolah untuk menanyakan apakah pada hari ini anak korban masuk sekolah, namun Kepala Sekolah mengatakan pada hari ini, anak korban tidak masuk sekolah;
- Bahwa pada malam hari, sekira pukul 22.00 WIB, saksi II mendapatkan informasi bahwa saksi I mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban sedang bersama Terdakwa. Dari percakapan tersebut, saksi I memberikan kesempatan kepada Terdakwa selama 1 (satu) minggu untuk mengantarkan anak korban pulang, namun telepon tersebut langsung dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, saksi II dan saksi I pergi ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah bercerita kepada Pak RT, kami mendatangi rumah saudara Terdakwa yang juga tempat Terdakwa tinggal untuk menanyakan posisi anak korban, namun saudara Terdakwa



tersebut mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan anak korban. Selanjutnya, saksi I memberikan waktu 1 (satu) minggu, jika anak korban tidak juga kembali, maka Terdakwa akan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa setelah menunggu 1 (satu) minggu tidak ada kabar juga dari Terdakwa, sehingga pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, kami melapor ke Polsek Pelabuhan Dagang dan setelah dilakukan pelacakan, diketahui bahwa posisi Terdakwa sedang berada di Riau;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi II ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa di Barak PT., dan dari penangkapan tersebut juga ditemukan anak korban. Selanjutnya, Terdakwa dan anak korban dibawa menuju Polsek Pelabuhan Dagang untuk diperiksa;
- Bahwa dari pengakuan anak korban, saksi II mengetahui selama tinggal di Barak PT, anak korban telah melakukan hubungan kelamin dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini, anak korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua anak korban sebelum Terdakwa membawa pergi anak korban;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi II adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi III kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa saksi III pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi III berikan benar semuanya;
- Bahwa saksi III dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan hubungan kelamin dengan anak Korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi III menerima telepon dari adik Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah membawa kabur seorang perempuan yakni Anak Korban. Saksi III kaget dan bertanya dibawa kabur kemana dan diberitahu bahwa mereka kabur ke Pangkalan Kerinci. Beberapa hari kemudian, Adik Terdakwa menelepon saksi III lagi dan meminta tolong untuk membantu melakukan musyawarah dengan pihak keluarga anak korban dengan mendatangi rumah anak korban, lalu saksi III bersama-sama dengan adik Terdakwa dan rombongan bertemu



dengan keluarga anak korban, dimana pada saat pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan dengan total uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian uang tunai sebagai uang jujuran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), emas seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya untuk keperluan pesta;

- Bahwa dari kesepakatan tersebut, keluarga pihak Terdakwa telah menyetujui dan sepakat dengan permintaan tersebut, namun pada saat itu, saksi III dan pihak keluarga Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut telah diterima oleh pihak keluarga anak korban dan terjadi kesepakatan kembali untuk sisa uang dan emas akan diberikan jika telah terkumpul dengan batas waktu yang tidak ditentukan namun tetap akan dikabari secepatnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB, saksi III mendapat telepon dari salah satu anggota keluarga saksi III di Pangkalan Kerinci yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi;
- Bahwa untuk sisa pembayaran uang dan emas tersebut tidak dilanjutkan oleh pihak keluarga Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap dan sampai saat ini, belum ada pertemuan lagi antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa saksi III tidak mengetahui apakah Terdakwa telah meminta izin kepada orang tua anak korban sebelum Terdakwa membawa pergi anak korban;

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi III adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Pelabuhan Dermaga PT;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban dari media sosial facebook dan saling chat melalui messenger, lalu anak korban menyatakan cinta kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan anak korban sudah menjalin hubungan berpacaran selama \pm 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa sampai ditangkap yaitu awalnya pada waktu yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan November 2020, Terdakwa ada mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan bahwa Terdakwa akan pindah kerja ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, lalu anak korban langsung menjawab ingin ikut denga Terdakwa dengan cara memaksa Terdakwa apabila tidak diajak, anak korban mengancam akan bunuh diri, sehingga Terdakwa takut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, anak korban mengirim pesan (chat) ke Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban di sekolahnya pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dan atas permintaan anak korban tersebut, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menjemput anak korban di sekolahnya di SMP, kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban menaiki sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Revo meninggalkan sekolah tersebut, lalu berhenti sekira 500 meter dari sekolah dengan maksud untuk mengganti pakaian anak korban yang saat itu masih mengenakan seragam SMP. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan ke PT;
- Bahwa pada saat di perjalanan, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan anak korban beristirahat sejenak di rumah salah satu keluarga Terdakwa di daerah Ukui, Kabupaten Indragiri Ulu, Provinsi Riau. Setelah selesai beristirahat, Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan hingga sekira pukul 20.00 WIB, anak korban dan Terdakwa kembali beristirahat sejenak di rumah salah satu keluarga Terdakwa di daerah Pelelawan, Provinsi Riau. Kemudian setelah selesai beristirahat, Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 23.00 WIB, anak korban dan Terdakwa sampai di rumah abang Terdakwa yang berada di PT.;
- Bahwa dini hari, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa dan anak korban beristirahat bersama di salah satu kamar rumah tersebut, anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin dengan cara Terdakwa dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang mana posisinya saat itu Terdakwa diatas dan anak korban di bawah hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan hubungan kelamin dengan anak korban, namun seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan kelamin 1-2 kali setiap minggu dan setiap melakukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



hubungan kelamin tersebut, Terdakwa terkadang mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban dan juga terkadang di luar kemaluan anak korban;

- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa berhubungan kelamin dengan anak korban, Terdakwa tidak ada menjanjikan atau mengiming-imingi anak korban namun anak korban yang mengajak Terdakwa terlebih dahulu untuk melakukan hubungan kelamin. Ketika setelah melakukan hubungan kelamin tersebut, Terdakwa ada mengatakan akan menikahi anak korban, namun hingga sampai saat ini antara anak korban dan Terdakwa belum menikah karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua anak korban ketika akan membawa anak korban pergi ke PT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah pergi bersama anak korban selama \pm 2 (dua) bulan dan 8 (delapan) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira malam hari, tiba-tiba datang saksi II bersama pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan membawa anak korban ke Polsek Tungkal Ili untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keluarga anak korban ada meminta uang jujur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), emas 2 batang, 1 karung beras, dan 1 ekor babi kepada keluarga Terdakwa, namun pihak keluarga Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini, anak korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah namun mantan istri Terdakwa telah meninggal dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya dan bersedia bertanggungjawab atas kehamilan anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Nias pada tanggal 16 Maret 2005;

- Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barar Nomor : XXX/XXX/XXX-XX/X/XXXX atas nama anak korban diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan telah terjadi persetubuhan dan pada pemeriksaan tes kehamilan negatif, serta tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih;
2. 1 (satu) helai rok sekolah warna biru donker;
3. 1 (satu) helai dasi panjang warna biru donker;
4. 1 (satu) buah topi sekolah warna biru donker;
5. 1 (satu) helai celana warna hitam;
6. 1 (satu) helai baju warna pink les coklat;
7. 1 (satu) helai tanktop warna pink;
8. 1 (satu) helai BH warna pink motif pita;
9. 1 (satu) buah tikar plastik warna biru motif anyaman;
10. 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON;
11. 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON;
12. 1 (satu) kunci motor SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB di kawasan PT. karena telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban pertama kali pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di salah satu kamar di Barak PT.;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya sekira bulan November 2020, Terdakwa yang saat itu sedang menjalani hubungan pacaran dengan anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan bahwa Terdakwa akan pindah kerja ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, lalu anak korban membalas dengan mengatakan ingin ikut dengan Terdakwa, dimana anak korban memaksa Terdakwa apabila tidak diajak, anak korban mengancam akan bunuh diri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, anak korban ada mengirim pesan (chat) ke Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban di sekolahnya pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dan atas permintaan anak korban tersebut, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menjemput anak korban di sekolahnya di SMP. Setelah itu, keduanya pergi menuju ke PT tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa selama perjalanan, Terdakwa dan anak korban sempat beberapa kali beristirahat di salah satu rumah keluarga Terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 23.00 WIB, anak korban dan Terdakwa sampai di rumah abang Terdakwa yang berada di PT.;
- Bahwa pada dini hari yaitu hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa dan anak korban beristirahat bersama di salah satu kamar rumah abang Terdakwa tersebut, anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin. Anak korban lalu melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dilanjutkan anak korban membuka pakaian Terdakwa. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban. Lalu setelah melakukan hubungan kelamin tersebut, Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa telah membawa pergi anak korban selama sekira \pm 2 bulan dan 8 hari, dimana selama waktu tersebut, Terdakwa dan anak korban telah sering melakukan hubungan kelamin kira-kira 1-2 kali setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orangtua anak korban pada saat akan membawa anak korban pergi ke PT;
- Bahwa hingga sampai saat ini antara anak korban dan Terdakwa belum menikah karena tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barar Nomor : XXX/XXX/XXX-XX/X/XXXX atas nama anak korban diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan telah terjadi persetubuhan dan pada pemeriksaan tes kehamilan negatif, serta tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, namun dari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak korban saat ini sedang hamil;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Nias pada tanggal 16 Maret 2005, sehingga saat terjadi hubungan kelamin antara Terdakwa dan anak korban, anak korban masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana sebelum mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Bahwa terhadap konstruksi dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP sendiri merupakan tolak ukur yang digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk menguji kewenangannya mengadili perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepadanya dan tidaklah berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Adapun pasal yang mengatur perbuatan (tindak pidana) yang disangkakan kepada Terdakwa sendiri adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, demi sistematisnya putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut formalitas, dalam hal ini kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengadili perkara a quo sebagaimana Penuntut Umum mendasarkannya pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yakni apakah unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penuntut Umum mendasarkannya pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP secara tegas menyatakan :

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas dapat dipahami jika kewenangan mengadili tersebut tidak harus di tempat terjadinya tindak pidana, namun dapat diadili di Pengadilan Negeri lain yakni di Pengadilan Negeri tempat dimana Terdakwa bertempat tinggal sebagaimana diatur Pasal 84 ayat (2) KUHAP asalkan memenuhi 2 (dua) syarat yakni 1. Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 2. Sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo, setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara a quo, Terdakwa memiliki tempat tinggal yang beralamat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan saksi-saksi dalam perkara ini sejumlah 5 (lima) orang, diantaranya 4 (empat) orang juga bertempat tinggal di Tanjung Jabung Barat, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA tersebut, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang mengadili perkara a quo, Majelis Hakim selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dalam unsur ini, yang perlu dibuktikan hanya terbatas pada apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum atau tidak saja, sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan sengaja sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan dengan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada dengan sengaja sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada dengan sengaja sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada dengan sengaja sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu. Membujuk bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan. Dalam hal ini contohnya membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang akan membuat orang yang dibujuk mau diajak melakukan persetujuan. Jadi, tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai. Apalagi jika yang dibujuk masih berusia remaja yang pemikirannya labil. Dengan demikian, perbuatan seseorang pada saat akan melakukan hubungan kelamin dengan orang lain apabila dilakukan dengan cara meraba-raba yang sifatnya cepat merangsang pun dapat dianggap sebagai membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 01.00 WIB di kawasan PT. karena telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban pertama kali pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di salah satu kamar di Barak PT.;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya sekira bulan November 2020, Terdakwa yang saat itu sedang menjalani hubungan pacaran dengan anak korban ada mengirimkan pesan kepada anak korban mengatakan bahwa Terdakwa akan pindah kerja ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, lalu anak korban membalas dengan mengatakan ingin ikut dengan Terdakwa, dimana anak korban memaksa Terdakwa apabila tidak diajak, anak korban mengancam akan bunuh diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, anak korban ada mengirim pesan (chat) ke Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput anak korban di sekolahnya pada hari Senin tanggal 9 November 2020 dan atas permintaan anak korban tersebut, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menjemput anak korban di sekolahnya di SMP. Setelah itu, keduanya pergi menuju ke PT tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selama perjalanan, Terdakwa dan anak korban sempat beberapa kali beristirahat di salah satu rumah keluarga Terdakwa hingga akhirnya sekira pukul 23.00 WIB, anak korban dan Terdakwa sampai di rumah abang Terdakwa yang berada di PT.;

Menimbang, bahwa pada dini hari yaitu hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa dan anak korban beristirahat bersama di salah satu kamar rumah abang Terdakwa tersebut, anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin. Anak korban lalu melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dilanjutkan anak korban membuka pakaian Terdakwa. Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban. Lalu setelah melakukan hubungan kelamin tersebut, Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa pergi anak korban selama sekira \pm 2 bulan dan 8 hari, dimana selama waktu tersebut, Terdakwa dan anak korban telah sering melakukan hubungan kelamin kira-kira 1-2 kali setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, meskipun pada faktanya hubungan kelamin yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak korban pertama kali terjadi karena ajakan dari anak korban, namun setelah melakukan hubungan tersebut, Terdakwa ada mengatakan anak korban bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Terdakwa akan menikahi anak korban, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa sudah sepatutnya dapat memberi contoh penerapan nilai-nilai moral yang baik terhadap anak korban, dalam hal ini misalnya, pada saat Terdakwa dan anak korban beristirahat, Terdakwa yang belum menikah dan masih menjalani hubungan berpacaran dengan anak korban, sudah seharusnya tidak beristirahat dalam satu kamar yang sama. Lebih lanjut, pada saat anak korban mengajak Terdakwa melakukan hubungan kelamin, Terdakwa sudah sepatutnya menolak ajakan dari anak korban, namun Terdakwa justru tetap menerima ajakan dari anak korban, dan setelah itu Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut, anak korban yang masih remaja dan memiliki pemikiran yang masih labil, akhirnya terbujuk hatinya dan semakin memberikan kepercayaan lebih kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut berakibat pada terjadinya perbuatan hubungan kelamin antara Terdakwa dan anak korban selanjutnya, sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa perkataan Terdakwa dengan menjanjikan kepada anak korban untuk menikahi anak korban tersebut termasuk dalam pengertian membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Nias pada tanggal 16 Maret 2005, sehingga pada saat Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan kelamin tersebut, yaitu pertamakali pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dan beberapa kali setelahnya, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga masih memenuhi kriteria sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persetujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan arti sanggama berdasarkan kamus kesehatan adalah tindakan dimana penis (alat kelamin laki-laki) dimasukkan ke dalam vagina (alat kelamin perempuan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di salah satu kamar di Barak PT. Pada saat itu, Terdakwa dan anak korban sedang beristirahat bersama lalu anak korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin. Anak korban kemudian melepaskan seluruh pakaiannya sendiri dilanjutkan anak korban membuka pakaian Terdakwa. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah dan Terdakwa berada diatas hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban. Bahwa selama Terdakwa membawa pergi anak korban selama sekira \pm 2 bulan dan 8 hari, Terdakwa dan anak korban telah sering melakukan hubungan kelamin kira-kira 1-2 kali setiap minggunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Pelabuhan Dagang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barar Nomor : XXX/XXX/XXX-XX/X/XXXX atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan telah terjadi persetujuan dan pada pemeriksaan tes kehamilan negatif, serta tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, namun dari pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak korban saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban yang memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban merupakan perbuatan persetujuan sesuai dengan arti kata persetujuan yang dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dalam undang-undang tersendiri, yang mendapat perhatian khusus karena berhubungan dengan anak yang kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Bahwa dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terhadap Anak khususnya kejahatan seksual merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan langkah yang komprehensif untuk mengantisipasi kejahatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



perbuatan tersebut lagi serta usaha *preventif* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dibebani untuk membayar pidana denda, dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak diatur mengenai apabila pidana denda tidak dibayar, diganti pidana penjara atau kurungan, sehingga berdasarkan ketentuan umum dalam KUHP, yakni Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih, 1 (satu) helai rok sekolah warna biru donker, 1 (satu) helai dasi panjang warna biru donker, dan 1 (satu) buah topi sekolah warna biru donker, yang telah disita dari anak korban dan masih dipergunakan untuk keperluan sekolah anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana warna hitam, 1 (satu) helai baju warna pink les coklat, 1 (satu) helai tanktop warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink motif pita, dan 1 (satu) buah tikar plastic warna biru motif anyaman yang telah disita dari anak korban dan dikhawatirkan jika dikembalikan kepada anak korban akan menimbulkan rasa trauma bagi anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON, 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON, dan 1 (satu) kunci motor SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa untuk beraktivitas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan akibat psikologis bagi keluarga korban karena akibat perbuatan Terdakwa, korban sekarang sedang hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju seragam sekolah warna putih
 - 1 (satu) helai rok sekolah warna biru donker
 - 1 (satu) helai dasi panjang warna biru donker
 - 1 (satu) buah topi sekolah warna biru donker

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) helai celana warna hitam
- 1 (satu) helai baju warna pink les coklat
- 1 (satu) helai tanktop warna pink
- 1 (satu) helai BH warna pink motif pita
- 1 (satu) buah tikar plastic warna biru motif anyaman

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON
- 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON
- 1 (satu) kunci motor SPM merk Honda Revo X warna hitam merah nomor polisi BH 5920 ON.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI AISYAH, S.H. dan AGNES MONICA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M NAJMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI AISYAH, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

AGNES MONICA, S.H.

Panitera Pengganti,

M NAJMI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)